



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 69 tahun, NIK. 3311032508520002, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 25 Agustus 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, Nik 3310055607750002, Umur 46 tahun (Tempat tanggal lahir, Klaten, 16 Juli 1975), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat kediaman Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap : **(nama anak)**, Umur 8 tahun 2 bulan (Tempat tanggal lahir, Klaten, 24 Januari 2014), Agama Islam, Pendidikan kelas 2 SD Pekerjaan pelajar, Tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan suratnya tanggal 30 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidupnya **Pemohon I** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Pemohon II** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/5/XI/2012 Tertanggal 5 November 2012.
2. Bahwa dari pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **(nama anak)** Lahir di Klaten, 24 Januari 2014 Perempuan (Umur 8 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan kelas 2 SD, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LU-20022014-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 25 Februari 2014
3. Bahwa pemohon I bernama **(Pemohon I)** dan Pemohon II bernama **(Pemohon II)**, Para Pemohon akan menjual berupa tanah dan bangunan luas 185 M2 sertifikat hak milik nomor 02658 **((nama anak))** oleh karena Pemegang sertifikat **((nama anak))** belum dewasa, belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum.
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon **(Pemohon I)** sebagai wali pengampu atau wali dari (nama anak);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 2 dari 9 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, menyatakan meneruskan permohonannya lalu oleh Hakim Tunggal dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 0000 tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 0000 tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon Nomor : 000/5/XI/2012 Tertanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (nama anak Pemohon), Nomor : 0000-LU-20022014-0023 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 00000 atas nama (nama anak Pemohon) luas 185 M² yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2012 dan memiliki seorang yang bernama (nama anak);
- Bahwa anak-anak tersebut yang mengurus adalah Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama (nama anak) diasuh oleh Para Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama (nama anak) yang akan digunakan untuk menjual berupa tanah dan bangunan luas 185 M² sertifikat hak milik nomor 02658 ((nama anak)) karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 4 dari 9 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai cucu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2012 dan memiliki seorang yang bernama (nama anak);
- Bahwa anak-anak tersebut yang mengurus adalah Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama (nama anak) diasuh oleh Para Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama (nama anak) yang akan digunakan untuk menjual berupa tanah dan bangunan luas 185 M2 sertifikat hak milik nomor 02658 ((nama anak)) karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk

*.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 5 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat Penetapan Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama (nama anak) dengan alasan untuk menjual berupa tanah dan bangunan luas 185 M2 sertifikat hak milik nomor 02658 ((nama anak)) karena anak kandungnyanya tersebut belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam tercatat di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an (nama anak) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa (nama anak) adalah anak kandung dari suami istri Pemohon I dan Pemohon II (orang tua Pemohon) dan anak kandung tersebut sekarang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas sehingga Hakim Tunggal

*.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 6 dari 9 **halaman***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Pemohon kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali atas anak kandungnya yang bernama (nama anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama (nama anak Pemohon) sampai sekarang dalam asuhan/perawatan Pemohon secara baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan anak yang bernama (nama anak) adalah sebagai orangtua kandung;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2012 dan anak-anaknya tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai orangtua kandungnya;
- Bahwa anak-anak tersebut yang mengurus adalah Para Pemohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama (nama anak) diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama (nama anak) saat ini belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak bernama (nama anak) belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Penetapan ini akan digunakan untuk menjual berupa tanah dan bangunan luas 185 M2 sertifikat hak milik nomor 000 ((nama anak));

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak kandung Pemohon yang bernama (nama anak) belum dewasa (belum genap berumur 21 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang bernama (nama anak);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam membuat penetapan ini perlu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط باصلاحه

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama (nama anak) belum cakap bertindak hukum maka Para Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai wali dari (nama anak), Umur 8 tahun 2 bulan (Tempat tanggal lahir, Klaten, 24 Januari 2014);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 8 dari 9 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

,Hakim Tunggal

.Dra. Hj. Muhliso, M.H
,Panitera Pengganti

.Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H

; Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 180.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 40.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 9 dari 9 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)